

LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke	: 5
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: 1. Komisi Pemilihan Umum RI 2. Badan Pengawas Pemilihan Umum RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 22 Maret 2017
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara	: Membahas evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 (melanjutkan rapat tanggal 21 Maret 2017)
Ketua Rapat	: Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA/ Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Drs. Nasrulloh, M.A.P/Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: 20 Anggota Komisi II DPR RI

I. PENDAHULUAN

- A. Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI pada hari Rabu, 22 Maret 2017 dibuka pada pukul 15.15 yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- B. Ketua Rapat menyampaikan jadwal acara terkait dengan evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 (melanjutkan rapat tanggal 21 Maret 2017).
- C. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Komisi Pemilihan Umum RI dan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI untuk memberikan pemaparannya dan mempersilakan kepada Anggota Komisi II DPR RI untuk memberikan tanggapan dan masukan.

II. KESIMPULAN

- A. Komisi II DPR RI Meminta kepada KPU RI dan Bawaslu RI dapat untuk menyelesaikan Persoalan Pilkada Serentak 2017 secara Subtansial dan menyeluruh yang berpedoman pada ketentuan Perundang-Undangan agar tidak terjadi gejala pertumpahan darah di Daerah yang mengancam Keutuhan NKRI.
- B. Terhadap Penyelesaian Pilkada Serentak 2017 di beberapa daerah yang sedang berproses sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi, Komisi II DPR RI meminta sebagai berikut;
 1. Kab. Tolikara,
 2. Kota Yogyakarta,
 3. Kab. Halmahera Tengah

4. kab. Puncak Jaya,
5. Kab Intan Jaya
6. Kab Jayapura
7. Kab Kepulauan Yapen
8. Prov DKI Jakarta

Untuk mengecek, meneliti dan mencermati kembali laporan dari KPU Provinsi dan/atau KPU kab/kota sesuai fakta-fakta yang disampaikan dalam forum Rapat dengar pendapat hari ini. Apabila ditemukan fakta-fakta bukti baru agar disampaikan ke Mahkamah Konstitusi Selambat lambatnya hari kamis, 23 Maret 2017.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.10 WIB.

Jakarta, 22 Maret 2017
Wakil Ketua Komisi II DPR RI

ttd

Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA
A-345